



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 /353/TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP
DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 7 Juni 2021 Nomor 610/11760/2021 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Keterangan Rencana Daerah (*Advice Planning*) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 4 Februari 2021 Nomor : 050/0266-OL/PR/2021 tentang Keterangan Rencana Daerah, lokasi lahan untuk Embung Kaliurip di Desa Kaliurip berada pada Kawasan Pertanian Lahan Basah memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan Embung Kaliurip dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Rencana (*Advice Planning*) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Lokasi tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas seluas $\pm 16.200 \text{ m}^2$ (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertipikat Nomor 00981, Nomor 00982, Nomor 00985, Nomor 00972, Nomor 02039, Nomor 00973, Nomor 00974, Nomor 02040, Nomor 00979, Nomor 00975, Nomor 01056, Nomor 00967, Nomor 00971, Nomor 00978, Nomor 00980, Nomor 00992, Nomor 01054, Nomor 01055, Nomor 01057, Nomor 01058, Nomor 00964, Nomor 00966, Nomor 00531 dan, Nomor 01289 dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

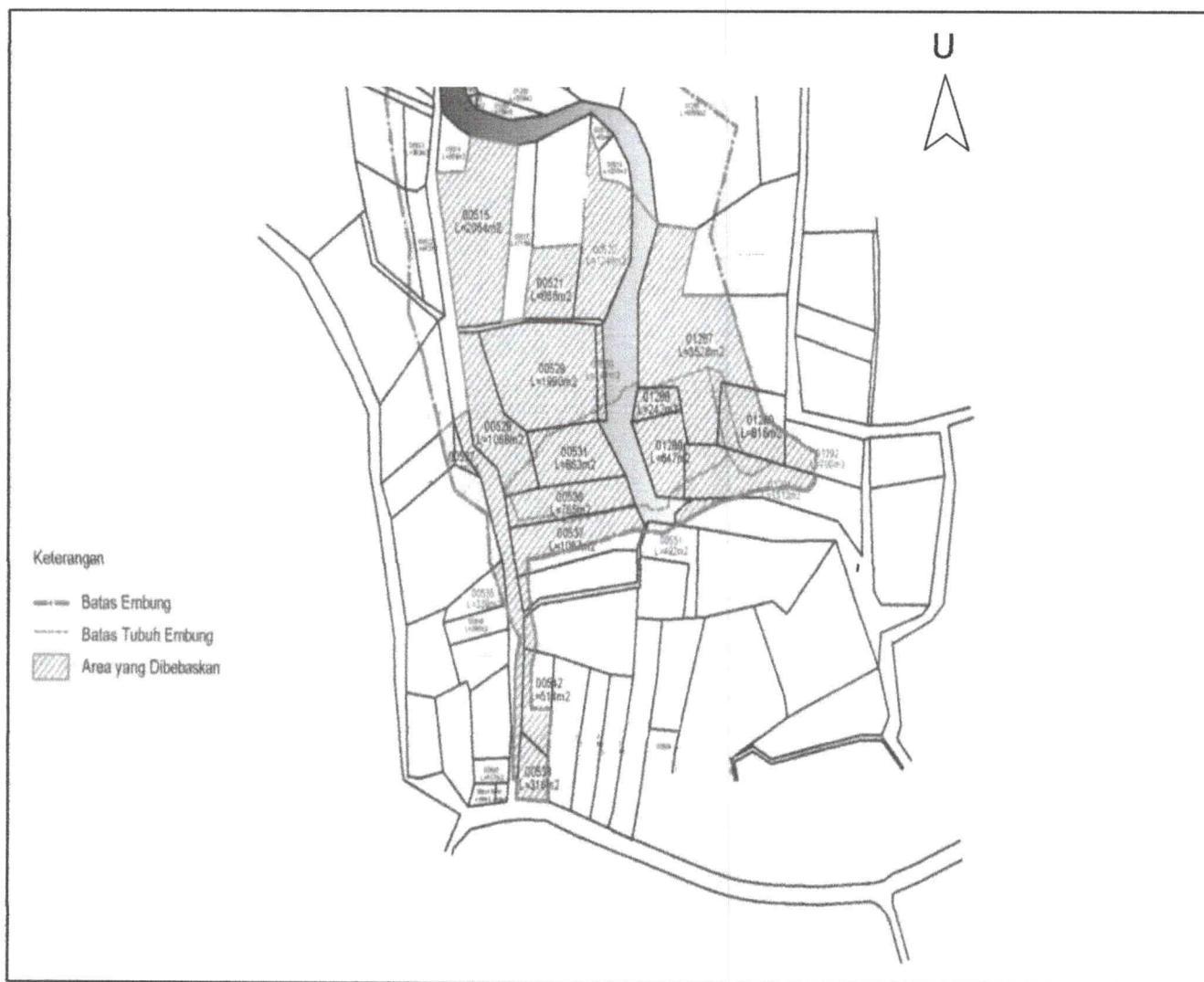
NOMOR : 050/353/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP DESA
KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI
KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP
DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN